

Judul : Sepuluh jenis kekerasan ikuti hukum acara RUU TPKS
Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Sepuluh Jenis Kekerasan Ikuti Hukum Acara RUU TPKS

Hanya satu fraksi yang menolak pengesahan RUU TPKS, yakni Fraksi PKS, dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ANGGI TONDI MARTAON
redaksi@medindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki keunggulan, yaitu hukum acara pidana sendiri. Namun, hukum acara tersebut bisa diterapkan terhadap 10 jenis kekerasan seksual yang tidak diatur secara eksplisit.

"Jadi, jenis-jenis kekerasan yang tidak termaktub di dalam TPKS ini secara eksplisit, dia bisa merujuk ke sini (hukum acara RUU TPKS)," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan alasan 10 jenis kekerasan seksual tidak diatur secara eksplisit dalam RUU TPKS karena pengaturannya sudah ada dalam aturan perundang-undangan lain. Dia tak ingin satu ketentuan diatur dalam dua aturan. "Karena akan terjadi *overlapping*," ungkap dia.

Kelebihan hukum acara pidana RUU TPKS terlihat pada Pasal 25. Di antaranya, Pasal 25 ayat (1) yang menyebut proses hukum kekerasan seksual hanya membutuhkan satu alat bukti. Selain itu, Pasal 25 ayat (2) disebut keluarga terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji. Ketentuan itu bisa dilakukan tanpa persetujuan terdakwa.

Tidak hanya itu, RUU TPKS memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Selain dipenjara, mereka juga wajib membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban. "Restitusi itu kewajiban pelaku mengganti kepada korban, ganti rugi kepada korban, itu *directly*," imbuh Willy.



KEPUTUSAN RUU TPKS: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hianej menerima laporan mini fraksi dari anggota Baleg Fraksi PAN Desy Ratnasari (kiri) saat rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Willy menegaskan tak ada alasan terdakwa menghindari kewajiban membayar restitusi. Jika tidak memiliki uang, hartanya akan disita dan dilelang membayar kewajiban tersebut. Ketentuan itu merupakan bunyi Pasal 31 ayat (3) RUU TPKS.

"Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat," bunyi Pasal 31 ayat (3) RUU TPKS.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan

apresiasi kepada Panja RUU TPKS. Panja dinilai bekerja sangat baik.

"Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panja RUU TPKS dan Baleg (yang) telah menunaikan tugasnya dengan sangat baik dan cepat dalam suasana yang sangat kondusif," kata Bintang.

Hanya PKS

Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah menerima hasil kerja Panitia Kerja RUU TPKS. Bakal beleid itu selangkah lagi sah menjadi undang-undang. "Apakah RUU TPKS ini bisa kita setuju untuk

diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, kemarin. "Setuju," jawab seluruh peserta rapat.

Fraksi yang mendukung penuh RUU TPKS, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NasDem, Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, fraksi yang memberikan catatan, yaitu Golkar, Gerindra, dan PAN. Hanya satu fraksi yang menolak pengesahan RUU TPKS, yakni Fraksi PKS, dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Azt/P-1)